P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Gugatan Merek, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat 10350, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah tan Thong Kie, No. 24 tanggal 18 Maret 1974, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/424/9 tanggal 26 November 1974, yang dalam hal ini diwakili oleh **Achmad Khoiruddin**, selaku Presiden Director & CEO, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ni Wayan Desi Aryanti, S.H., M.H., LL.M., Agha Dwitya Mahardhika, S.H., Deneb Pebriyanto, S.H., Salman Fuadi Sadikin, S.H., Alexander Andree J.D.P., S.H., LL.M., Kadek Wahyu Adipratama, S.H., M.H., Danang Handoko, S.H., Dewi Putricia, S.H., Hendro Widodo, S.H., M.H., Tommy Wibisono, S.H., Meizayu Nuriasary, S.H., M.H., dan Ilham Saputra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Aryanti & Pebriyanto Law Office, yang berkedudukan di Centennial Tower Lantai 29 D, Jalan Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan **:**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Prof Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah memberikan Kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Irma Setio Pratiwi, S.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurcahyo, S.H., M.H., Agung Harish Bastoro, S.H. Pegawai pada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Mei 2024, telah mengajukan Gugatan Merek sebagai berikut:

JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ATAS PUTUSAN PENOLAKAN BANDING

1. Bahwa **Penggugat** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak antara lain di bidang pengusahaan kilang pencairan gas alam menjadi *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) berdasarkan akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah tan Thong Kie, No. 24 tanggal 18 Maret 1974, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/424/9 tanggal 26 November 1974;
2. Bahwa guna kepentingan inovasi dan pengembangan usaha **Penggugat** serta untuk membedakan lingkup usaha/bisnis yang dijalankan oleh **Penggugat** dengan jasa-jasa lainnya milik perusahaan lain, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU Merek**”), **Penggugat** yang diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan sebagai Presiden Direktur **Penggugat** sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Badak Natural Gas Liquefaction tentang Pengangkatan President Director & CEO Nomor 5 tanggal 13 November 2020, mengajukan permohonan pendaftaran Merek “Badak LNG” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**DJKI**”) pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor Agenda: DID2022055096 pada kelas 4 yakni berupa gas alam cair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa terhadap pendaftaran Merek "Badak LNG" *a quo*, DJKI memberikan Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 15 Maret 2023 ("**Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan tanggal 15 Maret 2023**"), yang pada intinya menyatakan Merek "Badak LNG" yang didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor Agenda: DID2022055096 terindikasi meniru logo merek pihak lain, yaitu http://badaklng.com;
4. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan tanggal 15 Maret 2023 tersebut, **Penggugat** memberikan tanggapan melalui Surat PT Badak NGL No. 049/BJ00/2023-076 tanggal 12 April 2023 Perihal: Permohonan hearing (Tanggapan Usulan Penolakan), yang telah dikirimkan pada tanggal 13 April 2023

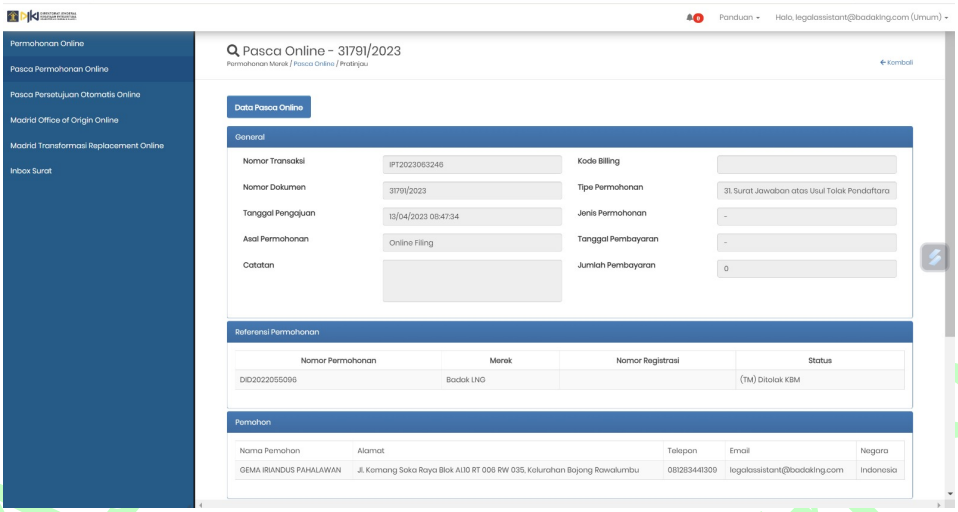

5. Namun pada tanggal 21 Juni 2023, DJKI memberikan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**Surat Penolakan Tetap Pendaftaran Merek "Badak LNG" tanggal 21 Juni 2023**"), yang pada intinya menyatakan tidak adanya tanggapan terhadap usulan penolakan tertanggal 15 Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Surat PT Badak NGL No. 049/BJ00/2023-076 tanggal 12 April 2023 Perihal: Permohonan hearing (Tanggapan Usulan Penolakan), yang telah dikirimkan pada tanggal 13 April 2023 tidak dipertimbangkan oleh **Tergugat**;
6. Bahwa kemudian **Penggugat** mengajukan permohonan banding terhadap Surat Penolakan Tetap Merek "Badak LNG" tanggal 21 Juni 2023 kepada Komisi Banding Merek sebagaimana Surat Permohonan Banding Merek tanggal 11 September 2023, yang pada intinya menyatakan Merek "Badak LNG" diajukan oleh **Penggugat** yang diwakili oleh Gema Iriandus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pahalawan selaku Presiden Direktur **Penggugat** dan merek tersebut merupakan logo perusahaan **Penggugat** yang dilakukan dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan prinsip *Good Corporate Governance*, serta logo merek dalam situs http://badaklng.com merupakan milik **Penggugat** sendiri;

7. Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh **Penggugat**, **Tergugat** dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 ("**Putusan Komisi Banding Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023**") menolak permohonan banding dengan alasan Merek "Badak LNG" diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal dan diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek pada situs http://badaklng.com;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU Merek menyatakan:

Pasal 30 ayat (3) UU Merek:

"...

(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut."

9. Bahwa **Penggugat** telah menerima Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 pada tanggal 16 Februari 2024 sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU Merek, Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding *a quo* yang diajukan oleh **Penggugat** masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan/diatur dalam undang-undang;

MEREK "BADAK LNG" ADALAH HASIL ORISINALITAS MILIK PENGGUGAT

10. Bahwa **Penggugat** yang diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur **Penggugat** telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor Agenda: DID2022055096 pada kelas 4 berupa gas alam cair;

11. Bahwa dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 menyatakan Merek "Badak LNG" dengan Nomor Agenda: DID2022055096 memiliki unsur merek kata yang telah meniru logo merek pihak lain, yakni http://badaklng.com, sehingga pengajuan merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek;

12. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

"*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*."

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyatakan:

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

"*Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*"

13. Bahwa pengajuan permohonan Merek "Badak LNG" milik **Penggugat** diajukan oleh Gema Iriandus Pahalawan karena pada saat pengajuan tersebut, Gema Iriandus Pahalawan masih menjabat sebagai Presiden Direktur **Penggugat** sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Badak Natural Gas Liquefaction tentang Pengangkatan President Director & CEO Nomor 5 tanggal 13 November 2020, sehingga dalam hal ini Gema Iriandus Pahalawan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Penggugat**;

14. Bahwa Gema Iriandus Pahalawan yang bertindak untuk dan atas nama **Penggugat** dalam mengajukan pendaftaran Merek "Badak LNG" semata-mata hanya untuk menjalankan kepentingan perusahaan (*in casu* **Penggugat**) yang diwakilinya tanpa ada niatan untuk menguasai merek secara pribadi;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Penggugat** yang diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan selaku Presiden Direktur **Penggugat** telah menunjukkan adanya itikad baik dalam permohonan pendaftaran Merek "Badak LNG" dengan Nomor Agenda: DID2022055096, sehingga alasan penolakan **Tergugat** yang disampaikan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menyatakan permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasar apabila menilai Gema Iriandus Pahalawan dan **Penggugat** adalah subjek hukum yang berbeda;

16. Bahwa terkait Merek "Badak LNG" yang dinyatakan meniru logo merek pada laman http://badaklng.com merupakan suatu hal yang keliru karena laman tersebut adalah situs resmi milik **Penggugat** sendiri. Hal ini dibuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan adanya bukti kepemilikan domain, yang menunjukkan bahwa situs http://badaklng.com adalah milik **Penggugat** yang dibeli melalui situs GoDaddy.com selaku penyedia jasa registrasi domain dan *web hosting*;

Berikut capture kepemilikan domain badaklng.com

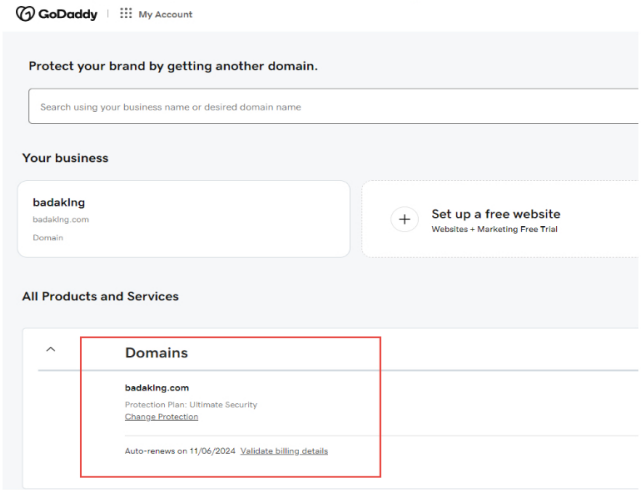

Selain itu, **Penggugat** juga telah melakukan pembayaran atas kepemilikan domain http://badaklng.com setiap tahunnya sejak tahun 2021 dan sampai saat ini terus berlangsung.

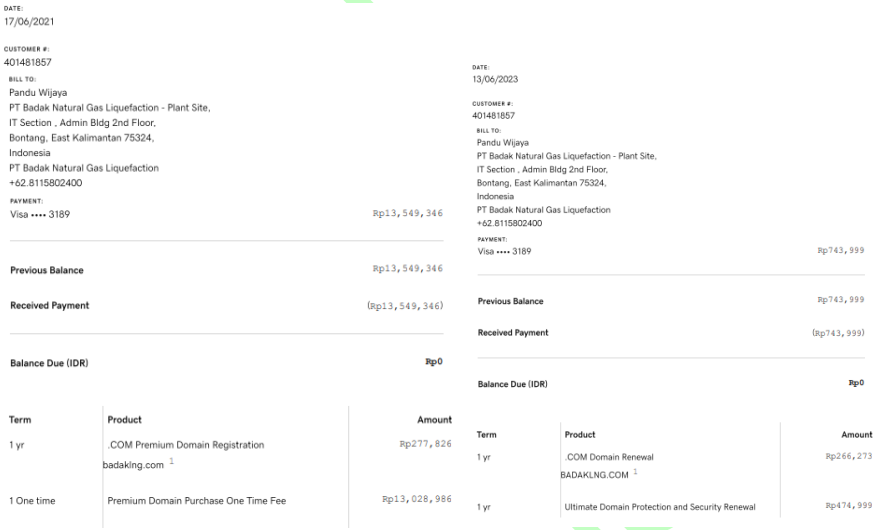

DATE:
17/06/2021

CUSTOMER #:
401481857

BILL TO:
Pandu Wijaya
PT Badak Natural Gas Liquefaction - Plant Site,
IT Section , Admin Bldg 2nd Floor,
Bontang, East Kalimantan 75324,
Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction
+62.8115802400

PAYMENT:
Visa •••• 3189 Rp13,549,346

Previous Balance	Rp13,549,346
Received Payment	(Rp13,549,346)
Balance Due (IDR)	Rp0

Term	Product	Amount
1 yr	.COM Premium Domain Registration badaklng.com [1]	Rp277,826
1 One time	Premium Domain Purchase One Time Fee	Rp13,028,986

DATE:
13/06/2023

CUSTOMER #:
401481857

BILL TO:
Pandu Wijaya
PT Badak Natural Gas Liquefaction - Plant Site,
IT Section , Admin Bldg 2nd Floor,
Bontang, East Kalimantan 75324,
Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction
+62.8115802400

PAYMENT:
Visa •••• 3189 Rp743,999

Previous Balance	Rp743,999
Received Payment	(Rp743,999)
Balance Due (IDR)	Rp0

Term	Product	Amount
1 yr	.COM Domain Renewal BADAKLNG.COM [1]	Rp266,273
1 yr	Ultimate Domain Protection and Security Renewal	Rp474,999

Sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa domain http://badaklng.com adalah situs resmi milik Penggugat sendiri;

17. Bahwa dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023, **Tergugat** melakukan perbandingan dengan logo merek dalam suatu domain, yakni http://badaklng.com, yang mana domain tersebut notabene adalah situs resmi milik **Penggugat** sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas;

18. Bahwa kriteria permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 21 ayat (1) UU Merek:

"*(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar."

19. Bahwa **Tergugat** dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 telah keliru dalam memberikan pertimbangan penolakan atas pendaftaran Merek "Badak LNG", yang mana tidak memenuhi unsur-unsur penolakan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yakni:

a. Merek pembanding dalam Merek "Badak LNG" bukanlah dari suatu merek terdaftar yang telah dimohonkan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek. Sebab, **Tergugat** hanya mendasarkan pada logo merek dalam situs http://badaklng.com yang pada faktanya merupakan milik **Penggugat** yang belum didaftarkan;

b. Merek pembanding dalam Merek "Badak LNG" bukanlah dari suatu merek terkenal milik pihak lain sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, melainkan **Tergugat** mendasarkan pada logo merek dalam situs http://badaklng.com yang secara nyata hal tersebut merupakan domain milik **Penggugat** sendiri;

20. Lebih lanjut dalam Pasal 3 UU Merek menyatakan:

Pasal 3 UU Merek:

"*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*."

Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap suatu merek dapat diberikan apabila merek tersebut telah didaftarkan sehingga pihak yang berhak mendapatkan perlindungan adalah pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek tersebut (*first to file*). Namun dalam perkara *a quo*, logo merek dalam situs http://badaklng.com yang menjadi merek pembanding adalah milik **Penggugat** sendiri yang belum didaftarkan sehingga belum ada perlindungan hukum yang melekat pada merek tersebut. Lantas bagaimana bisa **Tergugat** menjadikan logo tersebut sebagai merek pembanding?;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya **Tergugat** telah keliru dalam mempertimbangkan penolakan terhadap pendaftaran merek "Badak LNG" tanpa melakukan penelusuran secara mendalam sehingga unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 21 UU Merek seolah-olah terpenuhi. Padahal faktanya, yang menjadi merek pembanding adalah logo dalam domain resmi milik **Penggugat** sendiri sehingga tidaklah berdasar daya pembanding tersebut;

22. Bahwa perlu ditekankan kembali Merek "Badak LNG" diajukan atas dasar itikad baik karena merek tersebut merupakan hasil kreasi **Penggugat** yang telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip *Good Corporate Governance*, yang mana Merek "Badak LNG" memiliki filosofi sebuah keseimbangan dan keharmonisan. Dengan adanya perpaduan warna biru, merah, dan hitam dalam logo Merek "Badak LNG" memberikan kesan energi yang kokoh, berani dan tangguh dengan mengedepankan inovasi dan teknologi yang tinggi guna meningkatkan kepercayaan dalam penyediaan gas alam. Oleh karena itu, dengan jelas dan secara nyata menunjukkan logo Merek "Badak LNG", termasuk dalam situs http://badaklng.com yang digunakan sebagai merek pembanding oleh **Tergugat** adalah milik **Penggugat** sendiri;

23. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 menyatakan:

"*Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut*."

Atas dasar hal tersebut, sepatutnya **Tergugat** melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan bukan hanya melihat pada bagian-bagian dari merek tersebut secara terpisah. Sekalipun yang menjadi daya pembanding adalah suatu bagian dari situs, **Tergugat** haruslah terlebih dahulu mencari tau kepemilikan atas situs tersebut;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan **Tergugat** telah keliru dalam menolak permohonan pendaftaran Merek "Badak LNG" milik **Penggugat**, mengingat merek tersebut adalah hasil orisinalitas milik **Penggugat** termasuk didalamnya logo merek yang tercantum dalam situs www.badaklng.com sehingga permohonan pendaftaran Merek "Badak LNG" **sudah sepatutnya tidak ditolak** atas dasar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU Merek.

Oleh karena itu, sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **mengabulkan Gugatan *a quo***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menyatakan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 batal demi hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh **Penggugat** di atas, maka cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek "Badak LNG" kelas 4 dengan Nomor Agenda: DID2022055096 tertanggal 29 Juli 2022 dilandasi dengan itikad baik;
3. Menyatakan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek "Badak LNG" tertanggal 21 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerima Permohonan Pendaftaran Merek "Badak LNG" kelas 4 dengan Nomor Agenda: DID2022055096 atas nama Penggugat dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Subsidair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara online tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Gugatan atas putusan penolakan permohonan banding yang diajukan Penggugat sekarang ini tidak mempunyai legal standing berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan **PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION** sebagai **Penggugat** merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 59 Jakarta Pusat 103502, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Thong Kie, No. 24 tanggal 18 Maret 1974, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/424/9 tanggal 26 November 1974, yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Khoiruddin selaku Presiden Director & CEO PT. Badak Natural Gas Liquefactiob tentang pengangkatan President Director & CEO Perseroan Nomor 17 tanggal 07 Februari 2024 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0077328 tanggal 23 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga;
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 , Tergugat mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 909/KBM/HKI/2023 yang dikeluarkan melalui surat pengantar putusan Nomor : 2/KEP/KBM/HKI/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 dengan Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** atas nama **GEMA IRIANDUS PAHALAWAN** sebagai Pemohon Banding;
4. Bahwa mengacu kepada fakta dan bukti tersebut, Penggugat tidak mempunyai hak legal standing dalam mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga mengingat **GEMA IRIANDUS PAHALAWAN** (perorangan) dan **PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION** (badan hukum) adalah subjek hukum yang berbeda (pihak berlainan) sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (bukan Pemohon Banding);
5. Bahwa mengacu kepada penjelasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk **menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan ini.**

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 5 mendalilkan :
   *"Namun, pada tanggal 21 Juni 2023, DJKI memberikan surat pemberitahuan penolakan tetap bertdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografios (Surat Penolakan Tetap pendaftaran Merek "*Badak *LNG"* tanggal 21 Juni 2023), yang pada intinya menyatakan tidak adanya **tanggapan terhadap usulan penolakan** tertanggal 15 Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa surat PT Badak NGL No. 049/BJ00/2023-076 tanggal 12 April 2023 perihal : permohonan hearing (Tanggapan usulan penolakan) yang telah dikirimkan pada tanggal 13 April 2023 tidak dipertimbangkan oleh **Tergugat**"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual** dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan;
3. Bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah **Komisi Banding Merek** merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;
4. Bahwa Tergugat sebagai **Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, antara lain :
   a. **Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif**;
   b. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Memberikan rekomendasi terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan

d. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

5. Bahwa dalam hal ini, Tergugat hanya mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding. **Namun, Komisi Banding Merek (Tergugat) tidak mempunyai kewenangan untuk menerima tanggapan terhadap usulan penolakan** Merek "Badak LNG" karena kewenangan untuk menerima permohonan pendaftaran merek (dari permohonan, pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif) merupakan salah satu kewenangan dari **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual** Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan **bukan kewenangan Tergugat**;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah mencampur adukan kewenangan dari **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual** Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan kewenangan dari **Komisi Banding Merek (Tergugat)** sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan argumen hukum Penggugat termasuk substansi perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **4** yaitu berupa : "***gas alam cair***";
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan tetap (*definitif*) yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** ditolak berdasarkan ketentuan **Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh **Pemohon yang beriktikad tidak baik** dengan meniru logo merek pihak lain, yang dapat dilihat melalui website : http:badaklng.com;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2023;
5. Bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096**, Tergugat sependapat dengan surat penolakan tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan keputusan pada 10 November 2023 bahwa Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan etiket Badak LNG yang apabila terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat unsur merek kata yang telah meniru logo Badak LNG milik pihak lain, yang dapat dilihat melalui website : www.badaklng.com, sehingga dapat dikategorikan permohonan tersebut diajukan dengan iktikad tidak baik;
6. Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi sebagai berikut :

   Yang dimaksud "**Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah** Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen".

   Contohnya : Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 3045 K/Pdt/1992, tanggal 21 September 1993 Jo. Putusan MARI Nomor 1274 K/Pdt/1994, tanggal 18 Januari 1996, dalam sengketa merek "ST.DUPONT" Jo. Putusan MARI Nomor 3677 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1995, dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa merek "SUNKIST", Mahkamah Agung telah memberikan **kriteria hukum yang dikategorikan sebagai Iktikad tidak baik**, **apabila memenuhi salah satu unsur** di bawah ini, antara lain:

a. Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengcopy merek orang lain;
b. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar;
c. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain, yang sudah terdaftar;
d. Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar.

Dengan demikian, Penggugat telah **memenuhi salah satu unsur diatas** sehingga patut untuk **dapat dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik**;

8. Bahwa Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan etiket Badak LNG yang dimohonkan pendaftarannya oleh Gema Iriandus Pahalawan patut diduga dalam mendaftarkan mereknya tersebut berniat untuk menjiplak, meniru, atau mengikuti logo Badak LNG milik pihak lain yang sudah dikenal masyarakat secara umum sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam meniru yang dikhawatirkan demi kepentingan usahanya dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen bahkan bertujuan untuk mendompleng ketenaran milik pihak lain;
9. Bahwa berdasarkan penelusuran pada website : www.badaklng.com maka Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** yang diajukan oleh Gema Iriandus Pahalawan, telah membonceng, meniru, menjiplak logo milik pihak lain sehingga demi kepentingan usaha Penggugat yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain dan dapat menyesatkan konsumen. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

   Dengan demikian, terbukti bahwa permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan unsur merek kata yang telah meniru logo merek pihak lain dapat dikatakan telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Gema Iriandus Pahalawan beriktikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti logo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badak LNG milik pihak lain yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat, demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah barang milik Gema Iriandus Pahalawan berasal dari pihak yang sama dengan pemilik logo Badak LNG;

11. Bahwa terhadap merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimiliki oleh pihak yang berlainan dapat berpotensi mengakibatkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, dan bahkan dapat menyesatkan konsumen. Oleh karenanya guna mencegah adanya kebingungan konsumen terhadap asal usul suatu barang maka Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** sudah sepatutnya tidak dapat didaftar;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 19 yang pada pokoknya menyebutkan merek pembanding dalam Merek Badak LNG bukanlah dari suatu merek terdaftar yang telah dimohonkan lebih dahulu dan bukan merek terkenal.

    Perlu Tergugat sampaikan, Gema Iriandus Pahalawan yang meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain yang belum terdaftar-pun dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang beriktikad tidak baik karena telah mengetahui bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya pada Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096,** dengan penamaan **BADAK LNG** secara actual sudah dimiliki dan digunakan oleh pihak lain sehingga Penggugat memiliki niat untuk mendapatkan pendaftaran yang melanggar hak pemilik yang sah. Hal ini dibuktikan pada penamaan **BADAK LNG** dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan sejarah dan kepemilikan dari **BADAK LNG** itu sendiri melalui website : www.badaklng.com
13. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DID2022055096 karena Penggugat merupakan pemohon yang beriktikad tidak baik.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau obscuur libel;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara online, tertanggal 27 Juni 2024 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Print out formulir Permohonan Pendaftaran Merek “Badak LNG” tanggal 29 Juli 2022;
2. Bukti P-2 : Print out surat pemberitahuan usulan Penolakan berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Print out surat pemberitahuan penolakan tetap berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti P-4 : Print out Tangkapan layar bukti pengiriman Surat Nomor 049/BJ00/2023-076 tanggal 12 April 2023 perihal: Permohonan hearing (Tanggapan Usulan Penolakan) melalui akun merek Penggugat dalam situs merek.dgip.go.id;
5. Bukti P-5 : Print out Tangkapan layar pencarian Merek "Badak LNG" dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang diambil pada tanggal 15 Juli 2024;
6. Bukti P-6 : Print out tangkapan layar situs www.badaklng.com yang dibeli melalui situs GoDaddy;
7. Bukti P-7 : Print out bukti pembayaran domain www.badaklng.com pada tahun 2021 sebesar Rp13.546.346,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah);
8. Bukti P-8 : Print out bukti pembayaran domain www.badaklng.com pada tahun 2023 sebesar Rp743.999,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai buku corporate Identity Guidelines milik Penggugat;
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Badak Natural Gas Liquefaction tentang Pengangkatan President Director & CEO Nomor 5 tanggal 13 November 2020, yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, di Jakarta, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0408007 tanggal 16 November 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Badak Natural Gas Liquefaction. Adapun dalam Akta ini, Sdr. Gema Iriandus Pahalawan telah diangkat sebagai President Director & CEO Penggugat;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Badak Natural Gas Liquefaction tentang Pengangkatan President Director & CEO Perseroan Nomor 17 tanggal 07 Februari 2024, yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, di Jakarta, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0077328 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Data Perseroan PT Badak Natural Gas Liquefaction. Adapun dalam Akta ini telah terjadi pergantian susunan direksi, dimana Sdr. Gema Iriandus Pahalawan sudah tidak menjabat sebagai President Director & CEO Penggugat;

12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai printout Susunan organisasi PT Badak Natural Gas Liquefaction (in casu Penggugat) yang diambil dari Annual Report tahun 2022;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai fotocopy Surat Nomor 049/BJ00/2023-076 tanggal 12 April 2023 perihal: Permohonan hearing (Tanggapan Usulan Penolakan);
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai fotocopy permohonan Banding Merek Penggugat tanggal 20 September 2023 yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek (in casu Tergugat);
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai fotocopy Putusan Penolakan Permohonan Banding Nomor 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang bernama : **Abdy Nulhuda**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Divisi Legal PT Badak Natural Gas Liquefaction sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Merek “Badak LNG” didaftarkan pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi pendaftaran Merek “Badak LNG” diajukan oleh PT Badak Natural Gas Liquefaction dengan diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan yang menjabat sebagai Presiden Director & CEO PT Badak Natural Gas Liquefaction periode 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pendaftaran Merek “Badak LNG” dilakukan dengan swadaya dan tidak menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual, sehingga merek tersebut diajukan dengan status Pemohon sebagai badan hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penolakan Merek “Badak LNG” dengan alasan merek yang diajukan sama dengan logo yang tercantum dalam situs http://badaklng.com;
- Bahwa Saksi mengetahui situs http://badaklng.com merupakan situs resmi milik PT Badak Natural Gas Liquefaction dan PT Badak Natural Gas Liquefaction telah melakukan pembayaran secara rutin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menyatakan sejak awal dirinya bekerja di PT Badak Natural Gas Liquefaction, logo PT Badak Natural Gas Liquefaction adalah logo yang tercantum dalam Corporate Identity Guidelines dan situs http://badaklng.com;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan pendaftaran Merek “Badak LNG” telah dilakukan sesuai dengan panduan dan tidak terdapat perbedaan pendaftaran terhadap jenis pemohon perorangan ataupun badan hukum, melainkan yang membedakan adalah penggunaan konsultan hak kekayaan intelektual;
- Bahwa tidak ada perubahan nama ataupun alamat pada permohonan pendaftaran Merek “Badak LNG”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Printout dari database, formulir Permohonan Pendaftaran Merek Badak LNG Nomor Agenda : DID2022055096 atas nama Gema Iriandus Pahlawan untuk melindungi jenis barang pada kelas 4;
2. Bukti T-02 : Printout surat pemberitahuan Penolakan Tetap Merek Badak LNG Nomor Agenda : DID2022055096 atas nama Gema Iriandus Pahlawan;
3. Bukti T-03 : Printout Permohonan Banding Merek Badak LNG Nomor Agenda : DID2022055096 atas nama Gema Iriandus Pahlawan untuk melindungi jenis barang pada kelas 4;
4. Bukti T-04 : Printout putusan Komisi Banding Merek Nomor : 909/KBM/HKI/2023 pada Merek Badak LNG Nomor Agenda : DID2022055096;
5. Bukti T-05 : Printout Hasil penelusuran pada website : http:badaklng.com;
6. Bukti T-06 : Printout dari database, data permohonan pendaftaran Merek Badak LNG Nomor Agenda : DID2022055096 atas nama Gema Iriandus Pahalawan;
7. Bukti T-07 : Printout Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 909/KBM/HKI/2023, tertanggal 10 November 2023 yang menolak pendaftaran merek “Badak LNG”, milik Penggugat, oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jendral HKI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Banding Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek “Badak LNG” milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2023, Tergugat dengan Surat Keputusan No. 909/KBM/HKI/2023, yang disampaikan dengan Surat Pengantar Nomor: 2/KEP/KBM/HKI/II/2024, tanggal 01 Februari 2024, dan Penggugat menerima Putusan Komisi Banding Merek pada tanggal 17 Februari 2024 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya secara online ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor Register : 48/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dapat diajukan paling lambat tanggal 17 Mei 2024, sehingga jangka waktu sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adaah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Gugatan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* karena mengingat Gema Iriandus Pahalawan (perorangan) dan PT. Badak Natural Gas Liquefaction (Badan Hukum) adalah subyek hukum yang berbeda (pihak berlainan) sehingga Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas karena gugatan Penggugat telah mencampur adukan kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan kewenangan dari Komisi Banding Merek (Tergugat) sehingga gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat pada point 1 dan point 2 menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah Gema Iriandus Pahalawan (perorangan) dan PT. Badak Natural Gas Liquefaction (Badan Hukum) adalah subyek hukum yang berbeda dan apakah kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan kewenangan dari Komisi Banding Merek (Tergugat) adalah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sehingga eksepsi dari Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam gugatanya, Penggugat mendalilkan berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Komisi Banding Merek Nomor 909/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan permohonan Merek “Badak LNG” milik **Penggugat** diajukan oleh Gema Iriandus Pahalawan karena pada saat pengajuan tersebut, Gema Iriandus Pahalawan masih menjabat sebagai Presiden Direktur **Penggugat** sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Badak Natural Gas Liquefaction tentang Pengangkatan President Director & CEO Nomor 5 tanggal 13 November 2020, sehingga dalam hal ini Gema Iriandus Pahalawan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Penggugat**;
2. Bahwa Gema Iriandus Pahalawan yang bertindak untuk dan atas nama **Penggugat** dalam mengajukan pendaftaran Merek “Badak LNG” semata-mata hanya untuk menjalankan kepentingan perusahaan (*in casu* **Penggugat**) yang diwakilinya tanpa ada niatan untuk menguasai merek secara pribadi;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Penggugat** yang diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan selaku Presiden Direktur **Penggugat** telah menunjukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya itikad baik dalam permohonan pendaftaran Merek “Badak LNG” dengan Nomor Agenda: DID2022055096, sehingga alasan penolakan **Tergugat** yang disampaikan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menyatakan permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasar apabila menilai Gema Iriandus Pahalawan dan **Penggugat** adalah subjek hukum yang berbeda;

4. Bahwa terkait Merek “Badak LNG” yang dinyatakan meniru logo merek pada laman http://badaklng.com merupakan suatu hal yang keliru karena laman tersebut adalah situs resmi milik **Penggugat** sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan domain, yang menunjukkan bahwa situs http://badaklng.com adalah milik **Penggugat** yang dibeli melalui situs GoDaddy.com selaku penyedia jasa registrasi domain dan *web hosting*;

Berikut capture kepemilikan domain badaklng.com

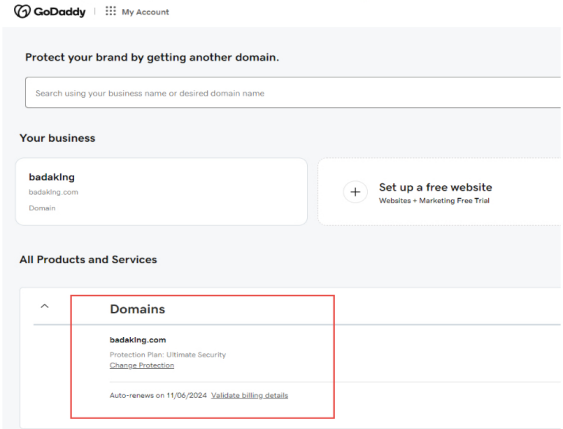

5. Selain itu, **Penggugat** juga telah melakukan pembayaran atas kepemilikan domain http://badaklng.com setiap tahunnya sejak tahun 2021 dan sampai saat ini terus berlangsung.

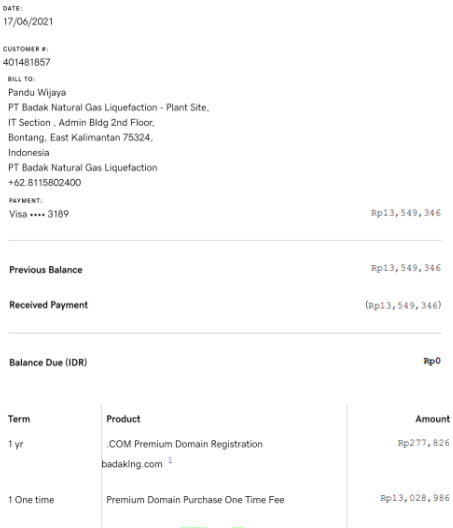

DATE:
17/06/2021

CUSTOMER #:
401481857

BILL TO:
Pandu Wijaya
PT Badak Natural Gas Liquefaction - Plant Site,
IT Section , Admin Bldg 2nd Floor,
Bontang, East Kalimantan 75324,
Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction
+62.8115802400

PAYMENT:
Visa •••• 3189 Rp13,549,346

Previous Balance	Rp13,549,346
Received Payment	(Rp13,549,346)
Balance Due (IDR)	Rp0

Term	Product	Amount
1 yr	.COM Premium Domain Registration badaklng.com [1]	Rp277,826
1 One time	Premium Domain Purchase One Time Fee	Rp13,028,986

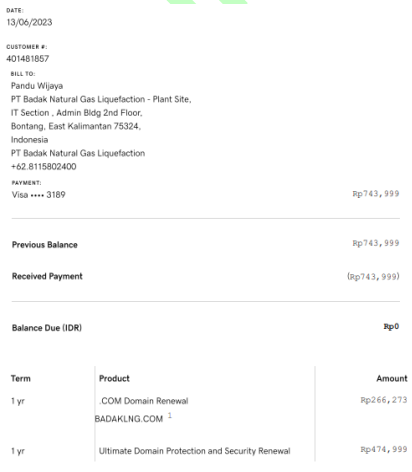

DATE:
13/06/2023

CUSTOMER #:
401481857

BILL TO:
Pandu Wijaya
PT Badak Natural Gas Liquefaction - Plant Site,
IT Section , Admin Bldg 2nd Floor,
Bontang, East Kalimantan 75324,
Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction
+62.8115802400

PAYMENT:
Visa •••• 3189 Rp743,999

Previous Balance	Rp743,999
Received Payment	(Rp743,999)
Balance Due (IDR)	Rp0

Term	Product	Amount
1 yr	.COM Domain Renewal BADAKLNG.COM [1]	Rp266,273
1 yr	Ultimate Domain Protection and Security Renewal	Rp474,999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa domain http://badaklng.com adalah situs resmi milik Penggugat sendiri;

6. Bahwa dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023, **Tergugat** melakukan perbandingan dengan logo merek dalam suatu domain, yakni http://badaklng.com, yang mana domain tersebut notabene adalah situs resmi milik **Penggugat** sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas;
7. Bahwa **Tergugat** dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 909/KBM/HKI/2023 tanggal 10 November 2023 telah keliru dalam memberikan pertimbangan penolakan atas pendaftaran Merek "Badak LNG", yang mana tidak memenuhi unsur-unsur penolakan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yakni:
   - Merek pembanding dalam Merek "Badak LNG" bukanlah dari suatu merek terdaftar yang telah dimohonkan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek. Sebab, **Tergugat** hanya mendasarkan pada logo merek dalam situs http://badaklng.com yang pada faktanya merupakan milik **Penggugat** yang belum didaftarkan;
   - Merek pembanding dalam Merek "Badak LNG" bukanlah dari suatu merek terkenal milik pihak lain sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, melainkan **Tergugat** mendasarkan pada logo merek dalam situs http://badaklng.com yang secara nyata hal tersebut merupakan domain milik **Penggugat** sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **4** yaitu berupa : "***gas alam cair***";
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan tetap (*definitif*) yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** ditolak berdasarkan ketentuan **Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh **Pemohon yang beriktikad tidak baik** dengan meniru logo merek pihak lain, yang dapat dilihat melalui website : http:badaklng.com;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2023;

- Bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096**, Tergugat sependapat dengan surat penolakan tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan keputusan pada 10 November 2023 bahwa Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan etiket Badak LNG yang apabila terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat unsur merek kata yang telah meniru logo Badak LNG milik pihak lain, yang dapat dilihat melalui website : www.badaklng.com, sehingga dapat dikategorikan permohonan tersebut diajukan dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi sebagai berikut :
  - Yang dimaksud "**Pemohon yang beriktikad tidak baik"** adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen".
  - Contohnya : Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 3045 K/Pdt/1992, tanggal 21 September 1993 Jo. Putusan MARI Nomor 1274 K/Pdt/1994, tanggal 18 Januari 1996, dalam sengketa merek "ST.DUPONT" Jo. Putusan MARI Nomor 3677 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1995, dalam sengketa merek "SUNKIST", Mahkamah Agung telah memberikan **kriteria**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang dikategorikan sebagai Iktikad tidak baik, **apabila memenuhi salah satu unsur** di bawah ini, antara lain:

- Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengcopy merek orang lain;
- Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar;
- Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain, yang sudah terdaftar;
- Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar.

o Dengan demikian, Penggugat telah **memenuhi salah satu unsur diatas** sehingga patut untuk **dapat dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik**;

- Bahwa Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan etiket Badak LNG yang dimohonkan pendaftarannya oleh Gema Iriandus Pahalawan patut diduga dalam mendaftarkan mereknya tersebut berniat untuk menjiplak, meniru, atau mengikuti logo Badak LNG milik pihak lain yang sudah dikenal masyarakat secara umum sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam meniru yang dikhawatirkan demi kepentingan usahanya dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen bahkan bertujuan untuk mendompleng ketenaran milik pihak lain;
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada website : www.badaklng.com maka Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** yang diajukan oleh Gema Iriandus Pahalawan, telah membonceng, meniru, menjiplak logo milik pihak lain sehingga demi kepentingan usaha Penggugat yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain dan dapat menyesatkan konsumen. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

o Dengan demikian, terbukti bahwa permohonan pendaftaran Merek **Badak LNG** Nomor Agenda : **DID2022055096** dengan unsur merek kata yang telah meniru logo merek pihak lain dapat dikatakan telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-15 dan Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang Bernama : Abdy Nulhuda sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-01 sampai dengan T-07;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

"Apakah benar Penggugat mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Badak LNG Nomor Agenda : **DID2022055096 ?;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat keberatan atas Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 090/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023 yang telah menyatakan bahwa permohonan Penggugat dikategorikan permohonan diajukan dengan itikad tidak baik karena merek milik Penggugat "Badak LNG" Nomor Agenda : DID2022055096, kelas 4 berupa gas alam cair, telah meniru logo merek pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-04 berupa Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 090/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 September 2023, Gema Iriandus Pahalawan yang bertindak sendiri sebagai Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Gema Iriandus Pahalawan adalah sebagai Presiden Direktur PT Badak Natural Gas Liquefaction pada saat itu karena logo "Badak LNG" adalah merupakan logo perusahaan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Banding Merek tersebut, pada tanggal 15 Mei 2024, Penggugat telah mendaftarkan perkara dengan Nomor : 48/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding Nomor : 090/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023, dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction sebagai Penggugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Komisi Banding Merek sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan sebagai mana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permohonan banding diajukan oleh Gema Iriandus Pahalawan adalah sebagai Presiden Direktur PT Badak Natural Gas Liquefaction (dalam arti perorangan) sedangkan yang mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengdilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan Penolakan Permohonan Banding Nomor : 090/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023 adalah PT Badak Natural Gas Liquefaction adalah suatu Badan Hukum Perseroan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Gema Iriandus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pahalawan dan PT Badak Natural gas Liquefaction adalah dua subyek hukum yang berbeda, dimana seharusnya walaupun Presiden Direktur Gema Iriandus Pahalawan telah diganti maka seharusnya yang mengajukan gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding Nomor : 090/KBM/HKI/2023, tanggal 10 November 2023, adalah Presiden Direktur yang baru yaitu Achmad Khoiruddin (sesuai anggaran dasar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk bukti surat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang dikalahkan untuk itu Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan-peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, **29 Agustus 2024**, oleh kami, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.,** dan **Dr. Sutarno, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Heneng Pujadi, S.H., M.H. **Betsji Siske Manoe, S.,H., M.H.**

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran ----------= Rp 40.000,-
- Biaya Proses ----------= Rp 500.000,-
- Biaya Panggilan ----------= Rp 750.000,-
- PNBP Panggilan ----------= Rp 10.000,-
- Meterai ----------= Rp 10.000,-
- Redaksi ---------- -= Rp 10.000,-

Jumlah----------= Rp1.320.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)